

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Terdapat berbagai jenis perusahaan yang berada di Jakarta dengan skala yang berbeda-beda. Berdasarkan riset yang diperoleh dari *website* Jakarta Open Data mengenai data jumlah perusahaan dan tenaga kerja industri besar dan sedangdiketahui bahwa pada tahun 2016 terdapat lebih dari satu juta perusahaan dan tentu saja setiap tahun terdapat pertambahan perusahaan di Jakarta. Perusahaan terbanyak terdapat di Jakarta Barat, yaitu sekitar 26,06% yang dimana seharusnya cukup untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak yang mereka berikan. Namun, dikarenakan masih banyak Wajib Pajak (WP) yang melalihkan kewajibannya diperlukanlah bagian penagihan untuk mengatasi kendala.

Pada tahun 2016 penulsi memperoleh data dari Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat bahwa terdapat 58.686 Surat Tagihan Pajak (STP) yang terbit dan terus terjadi peningkatan jumlah STP seiring dengan peningkatannya Wajib Pajak. Dengan kata lain masyarakat masih enggan untuk membayarkan utang pajaknya dan jumlah Wajib Pajak yang membayarkan pajaknya kurang lebih hanya setengah persen dari jumlah STP yang terbit. Sehingga, sangatlah diperlukan tahapan-tahapan selanjutnya untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

Sebelum melaksanakan penagihan pajak dilakukalah pemeriksaan untuk melihat seberapa besar kepatuhan yang dimiliki oleh Wajib Pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya. Pemeriksaan pajak dilaksanakan guna meningkatkan kesadaran betapa pentingnya Wajib Pajak dalam melunasi kewajiban perpajakan yang telah dibebankan kepadanya. Pemeriksaan pajak ini digunakan untuk menguji seberapa besar tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Setelah diberlakukannya pemeriksaan pajak dan masih ada Wajib Pajak yang menghindari pembayaran pajak berulah dilakukan penagihan pajak.

Dalam pembayaran utang pajak seringkali Wajib Pajak menghindari hal tersebut yang menyebabkan terhambatnya penerimaan pajak maka dibutuhkan tindakan penagihan. Tindakan penagihan pajak merupakan suatu kegiatan

selanjutnya setelah dilaksakannya pemeriksaan pajak apabila Wajib Pajak tidak juga membayarkan kewajiban perpajakannya. Tindakan penagihan pajak yang pertama kali dilakukan adalah penagihan pajak pasif melalui penyampaian teguran dengan surat. Surat yang digunakan adalah Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP). Selanjutnya penagihan yang dilakukan merupakan penagihan aktif dengan cara menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), dan melaksanakan lelang. Namun, apabila Wajib Pajak masih melakukan penghindaran pajak diterbitkan surat pencegahan bepergian keluar negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.

Dalam praktik perpajakan seringkali dijumpai banyaknya tunggakan pajak, hal tersebut disebabkan karena Wajib Pajak belum membayarkan pajak ataupun Wajib Pajak enggan untuk membayarkan pajaknya karena permasalahan keuangan, kurangnya pemahaman atau kurangnya kesadaran Wajib Pajak terhadap pentingnya dari pajak tersebut.

Rendahnya penerimaan pajak maka semakin besar tunggakan atas utang pajak, hal tersebut memicu tidak terpenuhinya target atas penerimaan pajak yang telah ditentukan sebelumnya. Penerimaan pajak yang berkurang, mengurangi dana yang digunakan pemerintah dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat.

Dari uraian di atas terlihat betapa pentingnya pengaruh penagihan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak yang mendesak Wajib Pajak untuk membayarkan pajaknya beserta dengan biaya administrasi penagihan dengan menjalani alur penagihan yang terdiri dari penagihan pasif dan penagihan aktif. Maka dari itu penulis memilih tugas akhir dengan judul **“Tinjauan Atas Penagihan Pajak Pada Kantor Wilayah (KANWIL) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat”**.

I.2 Ruang Lingkup

Sesuai dengan maksud dan tujuan tugas akhir ini, yaitu untuk mengetahui penerimaan pajak dari penagihan pajak. Maka ruang lingkup penulisan tugas akhir ini meliputi sistem pemeriksaan, penagihan, intelijen dan pendidikan di Kanwil DJP Jakarta Barat.

I.3 Tujuan

I.3.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penyusunan tugas akhir ini adalah:

- a. Untuk mengenal lebih jauh mekanisme serta prosedur pemeriksaan, penagihan, intelijen dan penyidikan pajak
- b. Sebagai penghubung antara teori yang sebelumnya telah dipelajari dimasa perkuliahan dan praktek kerja yang sesungguhnya

I.3.2 Tujuan Khusus

Tujuani khusus dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui lebih jauh mengenai proses penagihan pajak secara menyeluruh dan bagaimana pengaruhnya terhadap penerimaan pajak yang diperoleh dari hasil penagihan pajak tersebut.

I.4 Sejarah Organisasi

Kanwil DJP Jakarta Barat II mengalami reformasi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519/KMK.01/2003 tentang perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 pada tanggal 2 Desember 2003 mengubah Kanwil DJP Jakarta Barat yang terdiri dari satu Kantor Madya Jakarta Barat dan 9 Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Dasar Hukum Pembentukan Kantor :

1. Pada tanggal 2 Desember 2003 terbitlah keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 yang berisikan Organisasi dan Tata Kerja dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat beserta dengan Kantor Madya dan KPP yang bernaung dibawah Kantor Wilayah tersebut.
2. Berdasarkan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131/PMK.01/2006 dan PMK Nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 yang berisikan tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

3. Surat Edaran (SE) yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak Nomor. 01/PJ/2007 tanggal 8 Oktober 2007 yang berisi petunjuk dalam melaksanakan Reorganisasi yang dilakukan di dalam lingkungan kerja Kantor Pusat serta Instansi Vertikal yang terkait dengan Direktorat Jenderal Pajak


Dalam pembentukan visi dan misi DJP mempertimbangkan hasil dari pencapaian kinerja yang telah diperoleh sejak tahun 2014 hingga tahun 2019, juga mempertimbangkan potensi, masalah, maupun rintangan yang tengah dihadapi, serta melihat visi pemerintahan mengenai pembangunan nasional yang sedang berjalan. Maka, terbentuklah visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi

Visi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah dengan menjadikan DJP sebagai institusi terbaik dalam menghimpun penerimaan negara serta menjamin kemandirian negara dari perolehan pajak yang diterima.

2. Misi

Misi yang akan dilaksanakan DJP adalah meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajaknya dengan sukarela, DJP juga berusaha untuk mampu melayani masyarakat dengan mengikuti arus modernisasi yaitu melalui teknologi modern sehingga, memudahkan masyarakat dalam memenuhi pembayaran kewajiban perpajakannya, serta memiliki pegawai pajak yang kompeten dan profesional dalam bidangnya masing-masing.



Sumber : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Jakarta Barat

Gambar 1. Struktur Organisasi

I.5 Struktur Organisasi

Terdapat beberapa bagian dalam Kanwil DJP Jakarta Barat dan setiap bagian terdiri dari beberapa seksi. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab dalam struktur organisasi Kanwil DJP Jakarta Barat :

1. Bagian Umum

Bagian umum ini dikepalai oleh seorang kepala bagian umum yang mengemban kewajiban untuk mengurus bagian kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga, serta bantuan hukum.

Bagian umum ini terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mengemban kewajiban untuk mengurus tata usaha, rumah tangga dan kesejahteraan serta perlengkapan.
 - b. Subbagian Bantuan Hukum, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal mengemban kewajiban untuk menyiapkan bahan dalam tuntutan hukum dan melaksanakan administrasi berupa bantuan hukum pada kasus yang sedang di proses pada iPeradilan iUmum idan iTata iUsaha Negara, menyusun ilaporan, menyiapkan ibahan, menyusun irencana maupun strategi, idan melaporkan iakuntabilitas.
 - c. Subbagian Keuangan mengemban kewajiban untuk mengurus keuangan
 - d. Subbagian Kepegawaian mengemban kewajiban untuk mengurus kepegawaian dan memantau penerapan kode etik.
2. Bidang Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat
- Bidang Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat ini terdiri dari :
- a. Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Dokumentasi Perpajakan mengemban kewajiban untuk membimbing dan membantu penyuluhan, memelihara, dan memperbaharui *website*, serta pembaharuan tentang panduan seputar informasi perpajakan.
 - b. Seksi Bimbingan Pelyanan dan Konsultasi mengemban kewajiban untuk membimbing pelayanan perpajakan, mengevaluasi atas pelayanan perpajakan yang telah diberikan, mengurus penyeragaman pemahaman mengenai ketentuan dasar perpajakan, serta mengelolah dari pengaduan wajib pajak tentang pelayanan maupun teknis perpajakan.
 - c. Seksi Kerjas Sama dan Hubungan Masyarakat mengemban kewajiban untuk melaksanakan hubungan dengan masyarakat meliputi menyampaikan informasi kepada masyarakat, meningkatkan citra Kantor Wilayah, mengoperasikan dan memelihara layanan interaktif (call center), serta mengurus kerjasama perpajakan.

3. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan

Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan terdiri dari :

- a. Seksi Dukungan Teknis Komputer mengemban kewajiban untuk membimbing dalam segi teknis pengawasan dan pengintensifan, memantau pelaksanaan mengenai kebijakan teknis tentang pemenuhan kewajiban perpajakan.
 - b. Seksi Bimbingan Pengawasan mengemban kewajiban untuk memberikan pengawasan dan pengeintensifan, memantau dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang terdiri dari pemantauan pelaksanaan dan pembuatan kebijakan.
 - c. Seksi Data dan Potensi mengemban kewajiban untuk mengumpulkan, mencari, menerima dan mengolah data atau alat keterangan, menyajikan informasi, mengawasi, memantau, menelaah, melaksanakan satu saha, dan melaksanakan rekonsiliasi dari penerimaan pajak.
- ### 4. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan
- Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan ini terdiri dari :
- a. Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan mengemban kewajiban untuk membimbing dalam segi teknis maupun yang bersifat administratif dalam pemeriksaan.
 - b. Seksi Bimbingan Penagihan mengemban kewajiban untuk membimbing dalam segi teknis maupun yang bersifat administratif dalam penagihan.
 - c. Seksi Intelijen mengemban kewajiban untuk melaksanakan penanganan tentang informasi, data, laporan, pengaduan, dan kegiatan seputar intelijen.
 - d. Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan mengemban kewajiban melaksanakan urusan bagian administrasi pemeriksaan terhadap Bukti Permulaan dan melakukan penyidikan atas tindakan berupa pidana di bidang perpajakan.

5. Bidang Pendaftaran dan Ekstensifikasi dan Penilaian

Bidang Pendaftaran dan Ekstensifikasi dan Penilaian terdiri dari:

- a. Seksi Bimbingan Pendaftaran Perpajakan mengemban kewajiban untuk membimbing dalam menyiapkan pendaftaran pajak dan menyelaraskan dengan Pemerintah Daerah ataupun instansi-instansi terkait dengan perpajakan, serta menghimpun dan menyampaikan data mengenai pajak hasil kerjasama dengan pihak luar.
- b. Seksi Bimbingan Ekstensifikasi Perpajakan mengemban kewajiban untuk membimbing dalam mengamati potensi yang dimiliki perpajakan, mendata objek maupun subjek pajak, membentuk dan memperbaharui basis data mengenai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam menunjang perluasan.
- c. Seksi Bimbingan Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan Perpajakan mengemban kewajiban untuk membimbing dalam melaksanakan pendataan dan penilaian serta mengklasifikasikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan menjaga keseimbangan dari hasil klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berbeda-beda antar wilayah.

6. Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan

Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan terdiri dari :

- a. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan I mengemban kewajiban untuk membimbing dalam mengani keberatan dan banding dalam sektor industri.
- b. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan II mengemban kewajiban untuk membimbing dalam mengani keberatan dan banding dalam sektor perdagangan.
- c. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan III mengemban tugas dalam melaksanakan bimbingan mengani keberatan dan banding dalam sektor jasa.

- d. Seksi Evaluasi Keberatan, Banding, dan Pengurangan mengemban kewajiban untuk membimbing dalam mengani keberatan dan banding dalam lingkungan kerja Kantor Wilayah.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Pegawai Fungsional terdiri dari beberapa kelompok dan setiap kelompok tersebut dikepalai oleh pejabat fungsional senior yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan. Terdapat beberapa jenis dan jenjang Jabatan Fungsional. Jenis dan jenjang tersebut diatur dalam perundang-undangan. Tugas dari Pegawai Fungsional telah diatur dalam undang-undang sesuai dengan jenis dan jabatan yang dipegangnya. Dalam Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat Pegawai Fungsional terdiri dari Fungsional Pemeriksa Pajak dan Fungsional Penilai PBB. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdiri atas Supervisor, Ketua Tim, dan Anggota Tim.

I.6 Kegiatan Organisasi

Kegiatan yang dilakukan pada Kanwil DJP Jakarta Barat, yaitu :

- a. Pembukuan realisasi penerimaan pajak
- b. Kegiatan edukasi, dialog, dan penyuluhan perpajakan untuk memberi pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan.
- c. Mencari, mengumpulkan, dan mengolah data serta penyajian informasi mengenai perpajakan.
- d. Membimbing, memberikan konsultasi dan mengawasi serta menggali potensi perpajakan serta pemberian dukungan teknis komputer.

I.7 Manfaat Peninjauan

- a. Secara Teoritis :

- 1) Tinjauan ini penulis harapkan dapat menambahkan wawasan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman tentang perpajakan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini, terutama pada bagian penagihan pajak.
 - 2) Penulis dapat mengetahui seperti apa rangkaian penagihan pajak hingga penerimaan pajak, sehingga penulis dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi perkembangan pajak yang dapat berubah setiap tahunnya.
- b. Secara Praktis :
- 1) Penulis berharap hasil dari penulisan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi seluruh rekan-rekan mahasiswa yang ingin menekuni dunia kerja dibidang penagihan pajak.
 - 2) Menambah wawasan serta pengalaman mengenai dunia kerja yang akan dihadapi dimasa yang akan datang.
 - 3) Dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam menjadi bahan referensi awal bagi mahasiswa khususnya di bidang ekonomi dan bisnis

